



PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**JLN JENDERAL SUDIRMAN
BATUMERAHKEC. SIRIMAU - KOTA AMBON**

Tlp: 0911 - 355139

Email : ambon@dilmil.org

www.dilmil-ambon.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan evaluasi atas rangkaian program yang telah dicanangkan dan diperjanjikan diawal Tahun Anggaran 2021.

Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan LKjIP ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112 / SEK / OT 01.1 / 12 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2021, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun-tahun mendatang.

Kami berupaya menyajikan Laporan ini secara obyektif, transparan dan akuntabel namun kami menyadari adanya keterbatasan sehingga mungkin akan ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih, Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ambon, Januari 2022

P. Kepala Pengadilan Militer III-18



M. Aji Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	5
D. Aspek Strategis	7
E. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis 2019-2024	16
B. Arah Kebijakan dan Strategis	19
C. Rencana Kerja Tahunan	20
D. Perjanjian Kinerja	21
E. Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	69
Lampiran	
- Penunjukan Tim Reviu IKU dan Rencana Strategis 2020-2024	
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel	I.	1	Nilai Indeks Survei Tahun 2021
Tabel	I.	2	Data Pegawai
Tabel	I.	3	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel	I.	4	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel	I.	5	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan
Tabel	I.	6	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tabel	I.	7	Data Pegawai Berdasarkan Usia
Tabel	II.	1	Rencana Kinerja Tahun 2021
Tabel	II.	2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Tabel	III.	1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021
Tabel	III.	2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tabel	III.	3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2021
Tabel	III.	4	Data penyelesaian perkara Berdasarkan Kualifikasi
Tabel	III.	5	Data Sisa Perkara Pidana Militer Tahun 2020
Tabel	III.	6	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana kejahatan) yang Diselesaikan.
Tabel	III.	7	Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer
Tabel	III.	8	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan.
Tabel	III.	9	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus
Tabel	III.	10	Capaian Indikator kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu.
Tabel	III.	11	Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer (Pidana kejahatan) Berdasarkan Klasifikasi Perkara.
Tabel	III.	12	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu.
Tabel	III.	13	Data Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
Tabel	III.	14	Capaian Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
Tabel	III.	15	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
Tabel	III.	16	Capaian Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
Tabel	III.	17	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Tabel	III.	18	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
Tabel	III.	19	Data Salinan Putusan yang Dikirim.
Tabel	III.	20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu.
Tabel	III.	21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tabel	III.	22	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
Tabel	III.	23	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara Lengkap.
Tabel	III.	24	Capaian Kinerja Sasaran Stratgeis 3
Tabel	III.	25	Pelaksanaan Sidang Keliling




Tabel III. 26	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.
Tabel III. 27	DIPA tahun 2021
Tabel III. 28	Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2021
Tabel III. 29	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel III. 30	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program.
Tabel III. 31	Realisasi Anggaran DIPA 01
Tabel III. 32	Perbandingan Realisasi DIPA 01 berdasarkan jenis Belanja
Tabel III. 33	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel III. 34	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program
Tabel III. 35	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I. 1 Peta Wilayah Hukum
Gambar I. 2 Struktur Organisasi



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.	1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Grafik I.	2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Grafik III.	1	Perbandingan Presentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan.
Grafik III.	2	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan
Grafik III.	3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Grafik III.	4	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu
Grafik III.	5	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
Grafik III.	6	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Grafik III.	7	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
Grafik III.	8	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu.
Grafik III.	9	Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.
Grafik III.	10	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.
Grafik III.	11	Capaian IKU
Grafik III.	12	Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2021
Grafik III.	12	Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan media evaluasi kinerja. Laporan ini memuat capaian kinerja berdasarkan indikator Kinerja Utama dan Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 yang telah direviu.

Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya efisiensi, efektifitas dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan dengan penyelesaian tugas dan tanggungjawab di tahun 2021 diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan.	100%	100%	100%
b. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan		100%	100%	100%	
c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	
d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	

		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%	72,83%	85,68%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	81,48%	85,86%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	100%	111,11%
		h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	85%	92,24%	112,04%

Hasil Analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh kinerja di Tahun 2021 telah terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan satu kali Revisi untuk DIPA 01. Adapun realisasi belanja tahun 2021 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 92,17 % dan DIPA 05 sebesar 80,80 %.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia termasuk Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku. Adapun wilayah hukumnya meliputi Maluku dan Maluku Utara, terdiri dari satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura antara lain Kodam

XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten.
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,



- c. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon
- b. Terdakwanya termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon

Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki tugas utama sebagai badan penegak hukum ditingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-18 Ambon juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung, yaitu :

a. Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.



b. Fungsi Pembinaan

Fungsi Pembinaan yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan saat meajelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-18 Ambon melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yaitu merupakan pendukung terlaksananya system penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala pengadilan Militer untuk ditindak lanjuti.

Secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif dan efisiensi
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi
3. Peningkatan Kualitas aparatur pengadilan
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Surat Keputusan SEKMA Nomor 907/SEK/KP.01.2/6/2020 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, struktur organisasi Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,
Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh staf pelaksana dengan jabatan sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
 - 2) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Pengelola Sistem dan Jaringan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari :
 - 1) Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
 - 2) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Pengelola Sistem dan Jaringan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Penyusun Laporan Keuangan
 - 2) Pengadministrasian Persuratan
 - 3) Bendahara
 - 4) Pengelola BMN
 - 5) Pengemudi
 - 6) Teknisi Saran dan Prasarana
 - 7) Pranata Barang dan Jasa

- 8) Pengadministrasian Pustakawan
- 9) Pranata Kearsipan
- 10) Ajudan

Termasuk dibawah pimpinan sekretaris kelompok jabatan fungsional :

3. Kepaniteraan terdiri dari :

Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Kepaniteraan terdiri dari :


- a. Panitera Muda Hukum
- b. Panitera Muda Pidana


Masing-masing Panmud dibantu oleh staf pelaksana dengan jabatan sebagai berikut :

- a. Panitera Muda Pidana, terdiri dari :
 - 1) Pengadministrasian Hukum
 - 2) Pengadministrasian Registrasi Perkara
 - 3) Pengelola Perkara
 - 4) Analis Perkara Peradilan
- b. Panitera Muda Perkara
 - 1) Pengadministrasian Hukum
 - 2) Pengadministrasian Registrasi Perkara
 - 3) Pengolah Data Informasi dan Hukum

Termasuk dibawah pimpinan Panitera kelompok jabatan fungsional :

Gambar 1.2 Struktur Organisasi





Dari struktur organisasi tersebut dipetakan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-18 Ambon

D. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari beberapa aspek manajemen aspek manajemen peradilan, sumber daya manusia dan aspek pengelolaan keuangan.


1. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 hal yaitu :

- a. Tercapainya tujuan peradilan
- b. Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- c. Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dijalankan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2021.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-18 diuraikan dan di atur dalam prosedur pelaksanaan kerja berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Selain itu dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Militer III-18 Ambon juga mengembangkan inovasi yang dapat pelaksanaan tugas secara maksimal, diantaranya Aplikasi Papeda (Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data) yang merupakan aplikasi



komunikasi antara Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan yang berkepentingan dalam mencari keadilan, dengan tersedianya data-data informasi yang dibutuhkan, ada juga aplikasi PATTIMURA (Pemusatan Data Informasi Monitoring Cuti dan Kinerja) yang juga mendukung manajemen peradilan.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dalam laporan ini disertakan rekomendasi dan saran tindak lanjut. Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, dengan hasil survei tiap triwulan berkategori “BAIK”.

Tabel I.1 Nilai Indeks Survei Tahun 2021

No	Triwulan	IKM (Indeks kepuasan Masyarakat)	Kategori	IPK (Indeks Persepsi Korupsi)	Kategori
1	Triwulan I	3,55	BAIK	3,76	BAIK
2	Triwulan II	3,61	BAIK	3,86	BAIK
3	Triwulan III	3,85	BAIK	3,86	BAIK
4	Triwulan IV	3,85	BAIK	3,86	BAIK

2. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sekalipun teknologi modern digunakan serta sumber dana disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik, tidak mungkin dapat berfungsi dan bermanfaat dengan baik.

Sebagai bagian yang penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 4 (empat) status kepegawaian, yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri

Sipil), CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2021 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari 4 (empat) jenis status pegawai, yaitu 10 (sepuluh) orang personel Militer, 13 (empat belas) orang PNS, 2 (dua) CPNS dan 9 (sembilan) orang PPNPN, dengan data sebagai berikut :

Tabel I. 2. Data Pegawai

No	Uraian	Jabatan	Keterangan	
1.	Teknis Pengadilan	Kepala	1 orang	
		Wakil Kepala	kosong	
		Pokkimmil	4 orang	
		Panitera	1 orang	
		Panmud Pidana	1 orang	
		Panmud Perkara	Kosong	
		Panitera Pengganti	1 orang	
		Analisis Perkara	3 orang	
		Pengelola Perkara	2 orang	
		Pengadministrasian Register Perkara	1 orang	
		2.	Non Teknis	Sekretaris
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang			
Kasubbag Kepegawaian, Ortala	1 orang			
Kasubbag umum dan Keuangan	1 orang			
Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1 orang			
Analisis Perencanaan, Eevaluasi dan Pelaporan	1 orang			
Analisis SDM	1 orang			
Penyusun Laporan Keuangan	1 orang			
Bendahara	1 orang			
Verifikator Keuangan	1 orang			
3	Fungsional	Analisis Kepagawain Pertama	1 orang	
4	PPNPN	Pengemudi	2 orang	
		Pramubhakti	4 orang	
		Security	3 orang	



Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :


a. Sebaran pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari Personel Militer, PNS, CPNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Dan akan dievaluasi, jika memiliki kinerja yang baik, maka akan dikontrak lagi sesuai peruntukan tahun anggaran berikut.

Tabel I. 3 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	10	29,41
2	PNS	13	38,23
3.	CPNS	2	5,90
4.	PPNPN	9	26,47

Grafik I.1. Status Kepegawaian



b. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Seberana pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :



Tabel I. 4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Militer	10	
2	PNS	8	5
3.	CPNS	2	
4.	PPNPN	7	2
	Jumlah	27	7

c. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat

Tabel I. 5 Data Pegawai Berdasarkan Pangkat

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Letnan Kolonel	2	
2	Mayor	5	
3	Letnan Satu	1	
4	Letnan Dua	1	
5	Sersan Kepala	1	
6	Penata Tk.I Gol III/d		4
7	Penata III/c		1
8	Penata Muda Tk.I/ III/b		4
9	Penata Muda III/a		5
10	Pengatur II/c		1
	Jumlah	10	15

d. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I. 6 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Status Kepegawaian				Jumlah
		Militer	PNS	CPNS	PPNPN	
1	S-2	2	1			3
2	S-1	8	11	1	6	26
3	D-3			1		1
4	SMA		1		3	4
	JUMLAH	10	13	2	9	34



Grafik 1.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

e. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia.

Tabel 1. 7 Data Pegawai Berdasarkan Usia


No	Usia	Status Kepegawaian				Jumlah
		Militer	PNS	CPNS	PPNP	
1.	20 – 30 Tahun		3	2	5	10
2.	31 – 40 Tahun	3	5		1	9
3.	41 – 50 Tahun	6	4		3	13
4.	51 – 58 Tahun	1	1			2

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan asset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada kelimuan dan pengalaman SDM.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ini ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021, yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2021, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

E. ISU STRATEGIS


Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang sangat luas.
2. Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu:

1. SDM Pengadilan Militer III-18 Ambon yang secara terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
2. Dukungan teknologi informasi yang memadai,
3. Dukungan gedung dan sarana prasarana yang baik.
4. Dukungan anggaran yang mencukupi.



Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu:

1. Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, dan Saksi yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
2. Tidak semua pencari keadilan memahami akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan militer III-18 Ambon dapat meningkat. Sedangkan untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, maka tindakan yang diambil, yaitu: kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala terus dipantau.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Menyelenggarakan persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan tepat waktu.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Menyediakan sarana untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung datang ke Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

F. SISTEMATIKAN PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer III-18 Ambon dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan antara lain :
- A. Latar Belakang.
 - B. Kedudukan , Tugas dan Fungsi.



- C. Aspek Strategis.
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja yang berisikan antara lain :

- A. Rencana Strategis tahun 2020-2024.
- B. Arah Kebijakan Dan Strategis.
- C. Rencana Kerja Tahunan.
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon periode 5 (lima) tahun kedua (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-18 Ambon yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-18 Ambon melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020 – 2024 dilakukan dengan menilai ulang indikator kinerja dan besaran target kinerja.

Reviu Renstra Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor W3-Mil07/15/SKEP/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer Tahun 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI, yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Visi Pengadilan Militer III-18 Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:



“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER III-18 AMBON YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon, adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan Peradilan Militer III-18 Ambon.
- b. Memberi informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-18 Ambon
- d. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-18 Ambon

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

- a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategi yang hendak dicapai dalam tahun 2021. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan 10 (sepuluh) target kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Persentase sisa perkara militer yang diselesaikan.
 - 2) Persentase sisa perkara pelanggaran militer yang diselesaikan.



- 3) Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
 - 4) Persentase perkara pelanggaran militer yang diselesaikan tepat waktu
 - 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.
 - 6) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
 - 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum PK.
 - 8) Persentase Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut:
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

3. PROGRAM UATAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) program Utama yaitu :

- 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung; dengan kegiatan pokok sebagai berikut :**
 - a. Peningkatan kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP
 - b. Peningkatan persentase penyerapan anggaran, tersusunnya standar pelaksanaan pengelolaan anggaran, standar penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, standar pembinaan pengelolaan anggaran.
 - c. Peningkatan ketersediaannya dana operasional/pemeliharaan perkantoran.
 - d. Peningkatan kualitas pengawasan



- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung; dengan kegiatan pokok sebagai berikut :**
 - a. Peningkatan sarana prasarana
 - b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (aces to justice).

- 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dengan kegiatan pokok sebagai berikut :**
 - a. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara
 - b. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
 - c. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan
 - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b. Pengawasan eksternal dan internal.
- c. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dalam mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b. Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Tepinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Adanya mekanisme penanganan pengaduan
- b. Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling
- c. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon terarah dan focus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 RKT Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	90 %

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu	100 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan Secara lengkap dan Tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang didelesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85 %

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja tahun 2021 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2021 serta target yang ada pada Rencana Kinerja tahun 2021 yang telah disesuaikan.

Berdasarkan peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan saksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adanya reuiu IKU dan reuiu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon Tahun 2021 juga disesuaikan. Hasil reuiu menyatakan bahwa IKU dan Renstra masih sesuai dan belum diperlukan adanya perubahan.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon pada bulan Januari 2021.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Militer yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase sisa perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara pelanggaran Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%
		h. Persentase Salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	85%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.



E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan
- c. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu.
- d. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu.
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasa
- g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
- h. Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Terdapat 1 indikator untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi

A. CAPAIAN KIINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk meninjau keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel III. 1 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85%	72,83%	85,68%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	81,48%	95,85%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90%	100%	111,11%
		Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	85%	92,24%	112,04%

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2021 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategi indikator kinerja dan target yang ditetapkan.



a. SASARAN STRATEGIS 1 : *Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel*

Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel menggambarkan keterbukaan, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran stretegis ini memiliki 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- 2) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- 3) Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- 4) Persentase Perkara Pelanggaran lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu
- 5) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- 6) Persentase Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi ;
- 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
- 8) Persentase Salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan terdakwa tepat waktu

Yang dimaksud dengan perkara militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer militer. Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer

Perkara pidana militer yang akan dihitung dan dianalisa dalam laporan ini adalah Jumlah dari perkara pidana umum dan pidana militer.

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjuk pada tabel berikut :



Tabel III. 2 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara pidana Militer yang diselesaikan	100	100	100
		2. Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan	100	100	100
		3. Persentase perkara pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		4. Persentase perkara pelanggaran lalu lintas Militer yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	85	72,83	85,68
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85	99,10	95,85
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	90	100	111,11
		8. Persentase salinan putusan perkara pidana Militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100	100	100

Data pendukung yang digunakan dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, adalah data penyelesaian perkara.

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki sisa perkara dari tahun 2020 sebanyak 2 perkara dan menerima perkara masuk sejumlah 141 perkara yang terdiri dari 91 perkara kejahatan dan 50 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2021 adalah 143 perkara.

Dari beban perkara diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus perkara sejumlah 131 perkara yang terdiri dari 75 perkara kejahatan, 6 perkara putus *Niet Ontvankelike Verklaard* (NO), 50 perkara pelanggaran.

Sisa perkara tahun 2021 berjumlah 12 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 4 perkara desersi Inabsensia dan 8 perkara kejahatan lainnya, yang sedang dalam proses persidangan.



Tabel III. 3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2021

No	Data Perkara	Jumlah
PIDANA KEJAHATAN		
1.	Pidana Umum	
	Sisa Perkara 2020	1
	Perkara Masuk	43
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020+masuk 2021)	44
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan di tahun 2021	1
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	36
	Sisa perkara pidana umum akhir tahun 2021	7
2.	Pidana Militer	
	Sisa perkara 2020	1
	Perkara masuk 2021	48
	Perkara 2021 (sisa 2020 + masuk 2021)	49
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan di 2021	1
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	43
	Sisa perkara pidana militer akhir tahun 2021	5
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2020	0
	Perkara masuk 2021	50
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan di 2021	0
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan ditahun 2021	0

Tabel III. 4 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

No.	Klasifikasi	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa akhir
1.	Atasan Memukul Bawahan	0	1	0	1
2.	Desersi	1	36	33	4
3.	Illegal Logging	0	0	0	0
4.	Illegal Tapping	0	0	0	0
5.	Insubordinasi	0	1	1	0
6.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0
7.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	4	4	0
8.	Kecelakaan lalu lintas	0	0	0	0
9.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0
10.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	6	5	1
11.	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0
12.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	1	1	0
13.	Kepabeaan	0	0	0	0
14.	Korupsi	0	0	0	0

15.	Mangkir	0	0	0	0
16.	Melawan Atasan	0	0	0	0
17.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0
18.	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0
19.	Memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0
20.	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0
21.	Menerima hadiah	0	0	0	0
22.	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0
23.	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0
24.	Menggugurkan kandungan	0	0	0	0
25.	Merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0
26.	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0
27.	Narkotika Gol I	0	0	0	0
28.	Pelanggaran Lalin	0	50	50	0
29.	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0
30.	Pelanggaran Susila	0	6	4	2
31.	Pemalsuan surat	0	2	1	1
32.	Pembiaran melakukan pidana	0	0	0	0
33.	Pembunuhan	0	0	0	0
34.	Pemerasan	0	0	0	0
35.	Penadahan	0	0	0	0
36.	Penculikan	0	0	0	0
37.	Pencurian	0	2	2	0
38.	Penganiayaan	0	6	5	1
39.	Penganiayaan Ringan	0	0	0	0
40.	Penggelapan	0	0	0	0
41.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	1	0
42.	Pengeroyokan	0	0	0	0
43.	Penggelapan	0	1	1	0
44.	Pengrusakan	0	0	0	0
45.	Penipuan	0	4	4	0
46.	Penjaga meninggalkan pos	0	1	1	0



47.	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0
48.	Penyuapan	0	0	0	0
49.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0
50.	Perjudian	0	0	0	0
51.	Perkawinan Ganda/Poligami	0	2	2	0
52.	Perkelahian	0	0	0	0
53.	Perkosaan	0	1	1	0
54.	Perlindungan anak	0	3	3	0
55.	Pertanahan	0	0	0	0
56.	Perzinahan	0	0	0	0
57.	Pornografi	0	0	0	0
58.	Psikotropika	0	0	0	0
59.	Senjata api	0	3	3	0
60.	Tahanan lari	0	0	0	0
61.	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	5	4	1
62.	Tidak mentaati perintah dinas	0	0	0	0
63.	Lain-lain	1	5	5	1
Jumlah		2	141	131	12


Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana pada Tabel III. 2. selanjutnya dilakukan analisis capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 indikator kinerja :

1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan adalah *perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.*

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2021.

Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum putus. Sisa perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon dari tahun 2020 adalah berjumlah 2 perkara.



Tabel III. 5 Data Sisa Perkara Pidana Kejahatan tahun 2021

No	Klasifikasi	Jumlah Perkara Sisa 2020	Putus di 2021
Pidana Umum			
1	Pencurian	1	1
Pidana Militer			
1	Desersi	1	1
Jumlah		2	2

Tabel diatas diatas memperlihatkan data sisa perkara pidana kejahatan tahun 2020 yang harus diselesaikan di tahun 2021, sebanyak 2 perkara, terdiri dari dari 1 perkara pidana umum dan 1 perkara pidana militer.

Dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) diketahui rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2020 yaitu :


- 1 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Januari 2021
- 1 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Pebruari.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2021 terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.

Pengadilan Militer III-18 Ambon menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% merujuk terhadap Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan peradilan, yaitu perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (pima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Berdasarkan monitoring diketahui faktor yang mempengaruhi jumlah sisa pidana militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

- Adanya perkara yang diregister di akhir tahun, terutama di bulan Desember. Tanggal register perkara akan berpengaruh pada waktu penyelsaian perkara kejahatan yang rata-rata membutuhkan waktu penyelesaian perkara sekitar 3 bulan.
- Dalam perkara desersi inabsensia, terhambat oleh jawaban panggilan dari kesatuan sering terlambat sehingga proses persidangan sering ditunda.



- Jumlah Terdakwa dan Saksi yang terlibat dalam perkara mempengaruhi proses persidangan, yaitu dalam hal waktu yang dibutuhkan saat pemeriksaan Terdakwa atau saksi.
- Lokasi Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi, yang jauh dari gedung Pengadilan Militer III-18 Ambon sehingga berpengaruh pada kehadiran Terdakwa atau saksi saat proses persidangan. Ketidakhadiran para pihak saat persidangan akan mengulur waktu penyelesaian perkara.

Dari hasil monitoring selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara pidana militer yaitu :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Oditurat Militer IV-9 Ambon agar dapat menghadirkan Terdakwa dan saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah direncanakan.
- Melakukan koordinasi dengan satuan terkait, agar mempercepat pengiriman surat-surat panggilan.
- Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dengan memilih lokasi mendekati kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa atau saksi menghadiri persidangan.


Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Tabel III. 6 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perbandingan Capaian		
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Grafik III. 1 Perbandingan Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) yang Diselesaikan



Perbandingan penyelesaian sisa perkara pidana militer di tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019 untuk perkara pidana umum dan pidana militer (pidana kejahatan) adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel III.6.


Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) merupakan prioritas penyelesaian perkara di tahun berikutnya. Karena itu seluruh sisa perkara selalu dapat diselesaikan diawal tahun berikutnya sehingga kinerja penyelesaian sisa perkara pidana kejahatan setiap tahun selalu mencapai 100%.

2) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan*.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun 2021.

Perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.



Tabel III. 7 Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan/ Dilimpahkan	Sisa Akhir
Januari	0	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0	0
Maret	0	1	1	0	0
April	0	3	3	0	0
Mei	0	6	6	0	0
Juni	0	7	7	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	0	3	3	0	0
September	0	12	12	0	0
Oktober	0	11	11	0	0
Nopember	0	5	5	0	0
Desember	0	2	2	0	0

Tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2020. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak terdapat perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk atau diregister menjelang akhir tahun 2020.

Tabel III. 8 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Perbandingan Capaian	
	2021	2021	2021	2020	2019	
Persentase Sisa Perkara pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	


Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana ditunjukkan table III.8.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer tahun 2021 dibanding tahun 2020 dan 2019 adalah tetap yaitu 100%

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.



Grafik III. 2 Perbandingan Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan




3) Persentase Perkara pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara pidana sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat ABnding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5(lima) bulan.

Semakin banyak perkara perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dari 143 perkara yang menjadi beban di tahun 2021, Pengadilan Militer III-18 Ambon memutus sejumlah 131 perkara yang terdiri dari 75 kejahatan, 6 putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan 50 perkara pelanggaran.



Adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijke Berklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu :

- Pada saat akan digelar persidangan berdasarkan surat keterangan dari kesatuan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dan oditur tidak sanggup lagi menghadirkan terdakwa dipersidangan serta terdakwa telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan tetapi terdakwa tidak hadir dipersidangan.
- Untuk perkara pidana umum tidak dapat dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa atau dengan kata dengan kata lain perkara tidak dapat diperiksa secara inabsensi, namun perkara tersebut harus diselesaikan, dan berdasarkan surat jawaban dari ankum yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan dinas.

Tabel III. 9 *Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus.*

No.	Bulan	<3 Bulan	4-5 Bulan	6-12 Bulan	>12 bulan	Jumlah
1.	Januari	4	0	0	0	4
2.	Februari	4	0	0	0	4
3.	Maret	3	0	0	0	3
4.	April	9	5	0	0	14
5.	Mei	13	0	0	0	13
6.	Juni	19	0	0	0	19
7.	Juli	4	0	0	0	4
8.	Agustus	10	0	0	0	10
9.	September	24	0	0	0	24
10.	Oktober	15	0	0	0	15
11.	November	8	0	0	0	8
12.	Desember	13	0	0	0	13
Jumlah		126	5	0	0	131



Dari tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 131 perkara pidana militer (pidana kejahatan) dapat diselesaikan tepat waktu.

Dari data penyelesaian perkara diatas, selanjutnya dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2021, seperti yang tertera pada tabel III.9.

Tabel III. 9 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Perbandingan Capaian		
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	97,15 %


Capaian kinerja penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 dan capaian yang sama dengan tahun 2020.

Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa peningkatan kinerja ini dicapai karena adanya langkah-langkah perbaikan manajemen sebagai berikut :

- Adanya koordinasi dengan pihak Oditur Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, sehingga Para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.



Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



4) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu.

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.



Tabel III.10 Rekapitulasi Jangka waktu penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas militer


Jenis Pekara	Sisa Perkara 2020	Perkara Masuk	Perkara putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Pelnggaran Lalu Lintas Militer	0	50	50	50	0

Tabel III.11 Capaian Indikator Kinerja Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Perbandingan Capaian	
		2021	2021	2021	2020	2019
Persentase Perkara Lalulintas Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara Militer Tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalulintas militer di tahun 2021 capaiannya sesuai target dan dibanding di tahun 2020 dan 2019 adalah tetap yaitu sebesar 100%.

Grafik III. 4 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang diselesaikan tepat waktu



Hasil monitoring diketahui faktor yang mendukung sehingga perkara pelanggaran lalulintas yang dapat diselesaikan secara tepat waktu yaitu :



- Perkara pelanggaran lalu lintas dapat segera disidangkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa.
- Jumlah perkara pelanggaran tidak terlalu banyak sehingga tidak menjadi beban yang menonjol bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon

5) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah *perbandingan jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus*.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 81 perkara yang putus pada tahun 2021, sebanyak 22 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 59 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel III.12 Data Perkara Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	4	0	4
Februari	4	2	2
Maret	2	1	1
April	11	3	8
Mei	7	2	5
Juni	12	1	11
Juli	4	2	2
Agustus	7	2	5
September	12	4	8
Oktober	4	0	4
Nopember	3	3	0
Desember	11	2	9
Jumlah	81	22	59




Tabel III.13 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Perbandingan Capaian	
		2021	2021	2021	2020
Persentase Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum BAnding	85 %	72,83 %	85,68 %	119,37 %	107,68 %

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana tergambar pada tabel III.13

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019, lebih rendah, namun tetap mencapai target bahkan melebihi target yaitu sebesar 85,68% dari yang ditargetkan 85% dalam rencana strategis untuk tahun 2021.

Grafik III. 5 Perbandingan Presentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding





6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah *perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.*

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-18 Ambon dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel III.14 Data Perkara Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	4	1	3
Februari	4	0	4
Maret	2	1	1
April	11	1	10
Mei	7	2	5
Juni	12	1	11
Juli	4	0	4
Agustus	7	2	5
September	12	0	12
Oktober	4	3	1
Nopember	3	0	3
Desember	11	4	7
Jumlah	81	15	66

Dari tabel III.14 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 pengadilan Militer III-18 Ambon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 15 perkara.

Sehingga 81 perkara yang putus tahun 2021, sebanyak 15 perkara mengupayakan hukum kasasi dan sisa 66 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.




Tabel III.15 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Perbandingan Capaian	
		2021	2021	2021	2020
Persentase Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %	81,48 %	95,85 %	123,86 %	110,04 %

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana tergambar pada tabel III.15.

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 lebih rendah, namun mencapai target bahkan melebihi target yaitu sebesar 95,85% dari yang ditargetkan yaitu 85% dalam perjanjian tahun 2021 .

Grafik III. 6 Perbandingan Presentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi





7) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah *perbandingan jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan jumlah perkara yang telah diputus.*

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Dalam tahun 2021 dari perkara yang diputuskan sebanyak 81 perkara, tidak ada upaya hukum pengajuan kembali. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah 81 perkara.

Tabel III.16 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Januari	4	0	4
Februari	4	0	4
Maret	2	0	2
April	11	0	11
Mei	7	0	7
Juni	12	0	12
Juli	4	0	4
Agustus	7	0	7
September	12	0	12
Oktober	4	0	4
Nopember	3	0	3
Desember	11	0	11
Jumlah	81	0	81


Tabel III.17 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Perbandingan Capaian	
	2021	2021	2021	2020	2019	
Persentase Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90 %	100 %	111,11 %	110.11 %	100 %	



Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019. Dan capaian tersebut memenuhi target kinerja tahun 2021.


Grafik III. 7 Perbandingan Presentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.



8) Persentase Salinan putusan Perkara Pidana Militer Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu.

Persentase salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana militer yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diputus.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, serta berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-18 Ambon memberikan Salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.



Tabel III.18 Data Salinan Putusan Yang Dikirim

Bulan	Oditur	Jumlah Salinan Yang Dikirim		
		AD	AL	AU
Januari	4	4	0	0
Februari	4	4	0	0
Maret	2	2	0	0
April	11	11	0	0
Mei	7	7	0	0
Juni	12	11	1	0
Juli	4	3	0	1
Agustus	7	7	0	0
September	12	12	0	0
Oktober	4	4	0	0
Nopember	3	3	0	0
Desember	11	10	0	1
Jumlah	81	78	1	2

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-18 Ambon mengirim 81 salinan putusan kepada Oditur Militer sejumlah Salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan Putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.

Pengiriman Salinan putusan bertujuan untuk :


- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman Salinan putusan
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangan untuk mengajukan upaya hukum

Tabel III.19 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Perbandingan Capaian	
		2021	2021	2021	2020	2019
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



Grafik III. 8 Perbandingan Presentase Capaian Salinan Putusan Yag Dikirim Ke Oditur dan Terdakwa Tepat Waktu.



Dengan mengirimkan seluruh Salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa secara tepat waktu tahun 2021 menghasilkan capaian yang sama dengan tahun 2020 dan 2019. Ini menunjukkan bahwa Pengiriman Salinan putusan dilakukan sesuai ketentuan.

b. SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis *Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara*, ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara



lengkap dan tepat waktu.

Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK.

Indikator ini mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Tabel III.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategi 2

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bandin, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100%	100%


Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.20 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-18 Ambon menerima 37 pengajuan berkas upaya hukum, dengan rincian 22 perkara mengajukan banding, 15 perkara mengajukan kasasi.

Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 22 berkas banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan 15 berkas kasasi telah lengkap dan telah dikirm ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.21 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	6
Pidana Umum	16
Kasasi	
Pidana Militer	4
Pidana Umum	11
PK	




Pidana Militer	0
Pidana Umum	0
Grasi 0	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0

Tabel III.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021		Perbandingan Capaian	
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK secara lengkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu telah mencapai target, sama dengan pada tahun 2020 dan 2019.

Grafik III. 9 Perbandingan Presentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur dan Terdakwa Tepat Waktu.



c. SASARAN STRATEGI 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran strategis *meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Sasaran strategis ini memiliki satu indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.23 *Persentase Capaian Kinerja Perkaara Yang Diseleasikan di Luar Gedung Pengadilan*

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	85 %	92,24 %	112,04 %

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para saksi terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para saksi untuk menghadiri persidangan.

- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.24 Pelaksanaan Sidang Keliling

No.	Tanggal/Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidang	Jumlah Perkara Putus
1	21 s/d 25 Juni 2021 Pengadilan Negeri Ternate	11	10
2	23 /d 24 Agustus 2021 Pengadilan Negeri Masohi	4	4
3	27 s/d 31 Desember 2021 Pengadilan Negeri Ternate	8	6

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan 3 kali sidang keliling merupakan program kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.24 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Militer III-18 Ambon merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 21 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 20 perkara pidana militer putus dan 1 perkara belum dapat diputus.


Salah satu faktor penghambat penyelesaian perkara melalui sidang keliling ini yaitu Terdakwa dan Saksi yang tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang

Tabel III.25 Persentase Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021		Perbandingan Capaian	
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	85 %	92,24 %	112,04 %	93,75 %	48,57 %



Grafik III. 10 Perbandingan Presentase Capaiam Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2021 diperoleh capaian sebesar 112,04 %. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Kenaikan ini didukung oleh beberapa hal yaitu :

- Adanya penambahan jumlah kegiatan sidang keliling.
- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.

Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Dari uraian capaian diatas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dkategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh target kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU). Dimana capaian kinerja sesuai yang ditargetkan adalah 60 % dan capaian yang melebihi target sebsar 40%.



Grafik 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja



B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada TA 2020 terbagi atas dua DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp.4.719.490.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh rupiah) dan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun sebesar Rp.197.521.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

1. DIPA -005.01.2.663377/2021 tanggal 17 Nopember 2020
2. DIPA -005.05.2.663378/2021 tanggal 17 Nopember 2020

Pada awal tahun anggaran 2021 jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663377/2021 tanggal 17 Nopember 2020 seluruhnya adalah sebesar Rp.4.719.490.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan dalam DIPA-005.05.2.663378/2020 tanggal 17 Nopember 2020 seluruhnya adalah sebesar Rp. Rp.197.521.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2021, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Tabel III.26 Rincian Pagu Anggaran DIPA 01

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	3.529.650.000,-	2.929.650.000,-	2.884.599.935,-	98,46
2	Belanja Barang	1.923.740.000,-	1.399.020.000,-	1.124.526.515,-	80,38
3	Belanja Modal	390.820.000,-	0	340.700.000,-	80,38
JUMLAH		5.844.210.000,-	4.328.670.000,-	4.349.826.450	92,17

Untuk diketahui bersama bahwa dalam Tahun Anggaran 2021 DIPA 01 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak satu kali dengan penjelasan sebagai berikut :

Revisi pada tanggal 01 Nopember 2021 sebesar Rp. 4,719.149.000 yang dilaksanakan oleh eselon-1 untuk pengurangan pagu anggaran belanja pegawai dan revisi pengurangan pagu anggaran daya dan listrik.



1). **Belanja Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai




pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;

- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
- i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
- j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;

- 
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
 - d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
 - e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
 - f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
 - g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
 - h) Belanja Uang Makan PNS;
 - i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
 - j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
 - k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2021 pada satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 5.852.810.000,-** (Lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak satu kali sehingga pagu anggaran belanja pegawai menjadi **Rp. 4.719.490.000,-** (Empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Dari alokasi pagu anggaran belanja pegawai TA 2021 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 2.929.650.000,-** (Dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau 98,6 % dari pagu anggaran, sedangkan pada TA 2020 realisasi belanja pegawainya sebesar **Rp.3.046.045.062,-** (Tiga miliar empat puluh enam juta empat



puluh lima ribu enam puluh dua rupiah) atau 97,56 % dari pagu anggaran.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar **Rp 116.395.062,-** (Seratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh dua rupiah) atau (3,80 %) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2020. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2021 dengan TA 2020 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2020. Terjadinya penurunan persentase realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 3,45 % ini disebabkan oleh :

- Personil Hakim keluar Hakim Militer Pengadilan Militer III-18 Ambon mutasi keluar sebanyak 3 (tiga) orang, sehingga pagu anggaran tunjangan hakim direvisi oleh eselon 1.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel III.27 Realisasi Belanja Pegawai TA 2021
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	756.000.000	674.414.000	674.421.231	100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	16.000	11.960	79,70
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	34.000.000	36.655.000	35.329.390	96,30

Belanja Tunj. Anak PNS	10.924.000	7.924.000	9.349.694	94,30
Belanja Tunj. Struktural PNS	32.880.000	47.760.000	40.320.000	89,90
Belanja Tunj. PPh PNS	2.600.000	2.600.000	642.200	24,70
Belanja Tunj. Beras PNS	30.000.000	37.500.000	33.530.460	89,40
Belanja Uang Makan PNS	155.696.000	136.387.000	134.352.000	98,50
Belanja Tunjangan Umum PNS	73.332.000	30.045.000	30.045.000	100
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	2.159.020.000	1.718.197.000	1.709.640.000	99,50
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	230.400.000	230.400.000.	211.200.000	91,60
Belanja Tunj. Fungsional PNS	42.000.000	5.670.000	5.760.000	100
Jumlah	3.529.650.000	2.929.650.000	2.884.599.935	80,38

Tabel III.28 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan rupiah)

<i>Uraian</i>	<i>TA 2021</i>	<i>TA 2020</i>	<i>Naik/Turun</i>	<i>%</i>
<i>Belanja Gaji Pokok</i>	<i>674.310.580</i>	<i>614.461.480</i>	<i>59.849.100</i>	<i>9,7</i>
<i>Belanja Pembulatan Gaji PNS</i>	<i>11.932</i>	<i>8.492</i>	<i>3.440</i>	<i>40,50</i>
<i>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</i>	<i>35.327.390</i>	<i>27.766.810</i>	<i>7.560.580</i>	<i>27,22</i>
<i>Belanja Tunj. Anak PNS</i>	<i>9.349.694</i>	<i>9.397.760</i>	<i>48.066</i>	<i>0,51</i>
<i>Belanja Tunj. Struktural PNS</i>	<i>40.320.000</i>	<i>40.320.000</i>	<i>0</i>	
<i>Belanja Tunj. PPh PNS</i>	<i>642.200</i>	<i>0</i>	<i>642.200</i>	<i>100</i>
<i>Belanja Tunj. Fung, PNS</i>	<i>5.760.000</i>		<i>5.760.000</i>	<i>100</i>
<i>Belanja Tunj. Beras PNS</i>	<i>33.530.460</i>	<i>26.143.620</i>	<i>7.386.840</i>	<i>28,25</i>
<i>Belanja Uang Makan PNS</i>	<i>134.352.000</i>	<i>122.917.000</i>	<i>11.435.000</i>	<i>9,30</i>
<i>Belanja Tunjangan Umum PNS</i>	<i>30.045.000</i>		<i>30.045.000</i>	<i>100</i>



<i>Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</i>	<i>1.709.640.000</i>	<i>1.928.360.000</i>	<i>218.720.000</i>	<i>11,34</i>
<i>Belanja Tunj.Kemahalan Hakim</i>	<i>211.200.000</i>	<i>229.050.000</i>	<i>17.850.000</i>	<i>7,79</i>
<i>Jumlah</i>	<i>2.884.599.935</i>	<i>3.046.045.162</i>	<i>161.445.227</i>	<i>5,30</i>

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp.45.050.065,- (Empat puluh lima juta lima puluh ribu enam puluh lima rupiah) dari total pagu yang dialokasikan.

2). **Belanja Barang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

(1). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja barang dalam DIPA 01 BUA MA RI tahun anggaran 2020 pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **1.303.799.000,-** (satu miliar tiga ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

(2). Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja barang per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar **Rp. 1.124.526.515,-** (satu miliar seratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah), atau sebesar 80,38 % dari pagu anggaran, sedangkan pada TA 2020 adalah sebesar **Rp. 1.124.163.215,-** (Satu miliar seratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah) atau 86,22 % dari pagu anggaran.

Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar **Rp 363.300-** atau (0,03%) dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2020.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III.29 Realisasi Belanja Barang TA 2021
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Keperluan Perkantoran	244.140.000	256.140.000	254.222.002	99,25
Belanja Barang Konsumsi	64.300.000	64.300.000	64.300.000	100
Belanja Langganan Internet dan Web Hosting	258.000.000	261.000.000	248.250.200	95,11
Belanja Pengiriman Surat Dinas	12.000.000	12.000.000	1.692.000	14,10

Belanja Langganan Listrik	720.000.000	170.000.000	117.487.928	69,11
Belanja Langganan Telepon	48.000.000	48.000.000	7.592.087	15,81
Belanja Pemeliharaan Gedung	95.200.000	95.200.000	95.200.000	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.100.000	87.100.000	61.087.000	70,13
Belanja Honor Operasional	49.200.000	49.200.000	49.200.000	100
Belanja Operasional Lainnya	44.280.000	44.280.000	44.280.000	100
Belanja Perjadin ke Pusat	79.200.000	79.200.000	49.548.800	62,56
Belanja Perjadin Telaah RKAKL	17.600.000	17.600.000	0	0
Belanja Perjadin Dalam Kota	0	0	0	0
Belanja Perjadin Rakernas	24.960.000	24.960.000	0	0
Belanja Sewa Rumdis Hakim	181.440.000	181.440.000	130.410.000	71,87
Jumlah	1.925.420.000	1.390.920.000	1.123.270.017	81,78

Tabel III.30 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA. 2020 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naikan/Turun	%
Belanja Keperluan Perkantoran	272.942.000	244.140.000	28.802.000	11,79
Belanja Barang Konsumsi	64.300.000	64.664.000	369.000	0,56
Belanja Langganan Internet dan Web Hosting	245.489.497	155.903.999	89.505.498	57,46
Belanja Pengiriman Surat Dinas	1.692.000	1.839.000	197.000	7,99
Belanja Langganan Listrik	117.487.428	110.982.513	6.558.915	5,86



Belanja Langganan Telepon	7.592.087	8.582.308	990.221	11,53
Belanja Pemeliharaan Gedung	95.200.000	95.200.000	0	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.744.000	61.087.000	7.397.000	12,02
Belanja Honor Operasional	49.200.000	49.200.000	0	
Belanja Operasional Lainnya	27.600.000	30.396.000	2.796.000	9,19
Belanja Perjadin ke Pusat	99.548.000	87.316.267	12.231.733	19
Belanja Perjadin Telaah RKAKL	0	0	0	0
Belanja Perjadin Dalam Kota		5.400.000	5.400.000	100
Belanja Perjadin Rakernas	0	0	0	0
Belanja Sewa Rumdis Hakim	130.410.000	201.600.000	71.190.000	35,31
Jumlah	1.123.806.312	1.116.311.007	7.495.305	0,67


(3). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 274.493.485,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 19,62 % dari total pagu yang dianggarkan.

3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 340.700.000,- (Tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sebesar 87,18 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan, sedangkan



realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 24.960.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,84 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan.

Jika dicermati terlihat bahwa realisasinya mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh alokasi pagu anggaran belanja modal yang besar dibandingkan TA 2020.

**Tabel III.31 Realisasi Belanja Modal TA 2021
(dalam satuan rupiah)**


Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.820.000	390.820.000	340.700.000	87,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	390.820.000	390.820.000	340.700.000	87,18

Tabel III.32. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Kenaikan/P enurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.700.000	24.960.000	315.740.000	1.265
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0		
Jumlah	340.700.000	24.960.000	315.740.000	1.265

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA. 2020 adalah sebagai berikut :



**Tabel III.33. RINCIAN PAGU ANGGARAN DIPA 05
(dalam rupiah)**

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	197.521.000	159.591.000	80,80
JUMLAH		197.521.000	159.591.000	80,80

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI sepanjang tahun anggaran 2021 tidak mengalami revisi sehingga pagu anggaran tetap yakni sebesar Rp.197.521.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2021 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebesar Rp. 197.521.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 159.591.000,- (Seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 80,80 % sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2020 adalah sebesar adalah

sebesar Rp. 198.260.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 98,54 %.

Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2020. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang pagu anggaran TA 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2020, namun besaran pagu anggaran pada TA 2021 lebih meningkat/lebih besar dibandingkan pagu anggaran TA 2020.

**Tabel III.34 Realisasi Belanja Barang TA 2021
(dalam satuan rupiah)**

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Pendaftaran Berkas Perkara	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100
Belanja Penetapan Hari Sidang	390.000	390.000	130.000	33,33
Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	25.725.000	25.725.000	7.349.000	28,56
Belanja Minutasi / Upaya Hukum	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100
Belanja Pengiriman Petikan Putusan	13.560.000	13.560.000	2.765.000	20,39
Belanja Pengiriman Surat Penahanan	1.240.000	1.240.000	425.000	39,27
Belanja Penanganan Perkara Banding	6.640.000	6.640.000	1.563.000	23,53
Belanja Penanganan Perkara Kasasi & Grasi	3.925.000	3.925.000	1.364.000	39,75
Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan	129.841.000	129.841.000	129.745.000	99,92
Jumlah	197.521.000	197.521.000	159.541.000	80,77

*Tabel III.35 Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan rupiah)*

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Pendaftaran Berkas Perkara	12.000.000	7.950.000	4.050.000	50,94
Belanja Penetapan Hari Sidang	130.000	130.000	0	
Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	7.399.000	5.260.000	2.139.000	40,66
Belanja Minutasi / Upaya Hukum	4.700.000	300.000	4.400.000	1.466
Belanja Pengiriman Petikan Putusan	2.765.000	1.820.000	945.000	51,92
Belanja Pengiriman Surat Penahanan	425.000	800.000	375.000	46,87
Belanja Penanganan Perkara Banding	1.563.000	1.550.000	13.000	0,83
Belanja Penanganan Perkara Kasasi & Grasi	1.364.000	725.000	639.000	88,13
Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan	129.745.000	129.725.000	20.000	0,01
Honor Saksi Ahli	0	0		
Belanja ATK Perkara	0	0		
Belanja Pengiriman Surat Dinas	0	0		
Jumlah	160.091.000	148.260.000	12.581.000	8,48

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang diterima pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2021 yakni sebesar Rp. 197.521.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 159.591.000,- (Sertaus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) atau sebesar 80,80 % sehingga sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 37.930.000,- (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 19,20%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada publik dan para pimpinan serta pemangku kepentingan lain. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer III-18 telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan penyelesaian perkara semakin meningkat
3. Pelayanan Hukum melalui sidang keliling dilakukan secara maksimal

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon . Di masa mendatang Pengadilan Militer III-18 Ambon akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah kedepan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang akan di capai Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Berupaya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Ambon, Januari 2022
Kepala Pengadilan Militer III-18



Mun Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

